



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Rachmat, S.H.
2. Tempat lahir : Raba Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 31/26 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kesra XIII No. 11 Sejahtera Rt.008 Rw.191

Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adi Rachmat, S.H. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
- Terdakwa selama persidangan didampingi Penasihat Hukumnya JAIRIN, S.H. dan YUSTIKA MUTIARA, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM "REPUBLIK SEJAHTERA" berkedudukan di Jalan Batu Bolong Griya, No. 05, Komplek Pertokoan Pagutan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 05/SK.PID/LBH.RS/II/2021 tanggal 26 Januari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI RACHMAT, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi yaitu Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin edar dimana tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI RACHMAT, SH oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Trihexyphenidyl tablet 2 mg, sebanyak 320 strip @ 10 Tablet 320 strip @ tablet (3200 tablet) di dalam paket;
- Tramadol tablet 50 mg, sebanyak 10 strip @ 10 tablet (100) tablet didalam paket;
- Tas warnacoklat Merk Paloalto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet & Tramadol 31 tablet & Tradosik 4 tablet;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Handphone Merk Vivo warnabiru hitam dengan IMEI I 864447045694476 dan IMEI II 864447045694468;

Dikembalikan kepada terdakwa

- Resipengiriman J&T Nomor Resi JP1995177227 dengan Penerima Fifi Rusmiati;

Terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-/MTR/01/2021 sebagai berikut: _

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ADI RACHMAT, SH pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2020 bertempat di depan Kantor Ekspedisi J&T Jl. Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yaitu Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin edar dimana tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, terdakwa pergi ke Kantor Ekspedisi J&T yang berada di Jalan Suktan Kaharudin Jl. Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Sekarbela Kota Mataram hendak mengambil paket yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa. Sesampainya di Kantor J&T tersebut terdakwa langsung mengambil paket milik terdakwa dan sesaat setelah terdakwa mengambil paket miliknya dan keluar dari Kantor J&T tersebut, datang saksi IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA yang merupakan anggota Kepolisian dan saksi FARID AKRAM, SH yang merupakan petugas Balai POM menghampiri terdakwa dan mengajak kembali terdakwa masuk ke dalam Kantor J&T.

- Di dalam Kantor J&T, saksi IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA dan saksi FARID AKRAM, SH menunjukkan Surat Perintah Tugas yang telah dibawa kemudian memperkenalkan diri serta maksud dan tujuannya lalu dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN KOTA, saksi IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA dan saksi FARID AKRAM, SH menanyakan apa isi paket milik terdakwa yang baru saja diambil dari Kantor Ekspedisi J&T tersebut kemudian saksi IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA dan saksi FARID AKRAM, SH langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan paket milik terdakwa tersebut.

- Dari hasil pemeriksaan ditemukanlah barang – barang berupa :

- *Trihexyphenidyl tablet 2mg sebanyak 320 strip @10 tablet (3200 tablet),*
- *Tramadol tablet 50 mg sebanyak 10 strip @10 tablet (100 tablet),*
- *Tas warna coklat merk Paloatto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet dan Tramadol sebanyak 31 tablet serta Tradosik 4,*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Merk Vivo warna biru hitam dengan IMEI I,
- Resi pengiriman J&T dengan nomor JP199517727 dengan penerima Fifi RUsmiati,

- Bahwa barang – barang tersebut merupakan barang – barang milik terdakwa yang akan diperdagangkan kepada masyarakat umum.

- Bahwa barang – barang tersebut adalah merupakan sediaan farmasi tanpa ijin edar karena pada kemasannya tidak tercantum nama produsen, tidak terdaftar pada website Badan POM RI.

- Atas perbuatannya tersebut terdakwa diamankan oleh saksi IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA dan saksi FARID AKRAM, SH karena tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP.-----

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ADI RACHMAT, SH pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2020 bertempat di depan Kantor Ekspedisi J&T Jl. Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemafaatan, dan mutu dimana tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, terdakwa pergi ke Kantor Ekspedisi J&T yang berada di Jalan Suktan Kaharudin Jl. Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Sekarbela Kota Mataram hendak mengambil paket yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa. Sesampainya di Kantor J&T tersebut terdakwa langsung mengambil paket milik terdakwa dan sesaat setelah terdakwa mengambil paket miliknya dan keluar dari Kantor J&T tersebut, datang saksi IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA yang merupakan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian dan saksi FARID AKRAM, SH yang merupakan petugas Balai POM menghampiri terdakwa dan mengajak kembali terdakwa masuk ke dalam Kantor J&T.

- Di dalam Kantor J&T, saksi IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA dan saksi FARID AKRAM, SH menunjukkan Surat Perintah Tugas yang telah dibawa kemudian memperkenalkan diri serta maksud dan tujuannya lalu dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN KOTA, saksi IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA dan saksi FARID AKRAM, SH menanyakan apa isi paket milik terdakwa yang baru saja diambil dari Kantor Ekspedisi J&T tersebut kemudian saksi IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA dan saksi FARID AKRAM, SH langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan paket milik terdakwa tersebut.

- Dari hasil pemeriksaan ditemukanlah barang – barang berupa :

- *Trihexyphenidyl tablet 2mg sebanyak 320 strip @10 tablet (3200 tablet),*
- *Tramadol tablet 50 mg sebanyak 10 strip @10 tablet (100 tablet),*
- Tas warna coklat merk Paloatto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet dan Tramadol sebanyak 31 tablet serta Tradosik 4,
- Handphone Merk Vivo warna biru hitam dengan IMEI I,
- Resi pengiriman J&T dengan nomor JP199517727 dengan penerima Fifi RUsmiati,
- Bahwa barang berupa Tramadol, Trihexyphenidyl dan Tradosik tersebut merupakan barang – barang milik terdakwa yang akan diperdagangkan kepada masyarakat umum.
- Bahwa barang berupa Tramadol, Trihexyphenidyl dan Tradosik tersebut adalah merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan dan mutu karena barang – barang tersebut sebelum diedarkan kepada masyarakat tidak memenuhi standar keamanan baik berupa perijinannya karena tidak terdaftar pada website Badan POM RI dan penggunaan Tramadol, Trihexyphenidyl dan Tradosik harus dengan resep Dokter sehingga apabila diperjualbelikan secara bebas tanpa resep Dokter maka tidak akan memenuhi khasiat, kemanfaatan dan mutu.
- Atas perbuatannya tersebut terdakwa diamankan oleh saksi IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA dan saksi FARID AKRAM, SH karena tidak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GITA NUR FATRIA, dibawah sumpah yang keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan Pukul 11.00 WITA, bertempat di Depan Kantor Expedisi J&T di jalan St. Kaharudin, Lingkungan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa saya bekerja di Kantor Expedisi J & T, Jl. St. Kaharudin, Lingk. Pagesangan Barat, Kel. Pagesangan, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah sebagai Staf di Kantor Expedisi J & T, Jl. St. Kaharudin, Lingk. Pagesangan Barat, Kel. Pagesangan, Kec. Sekarbela, Kota Mataram dan terkait penerimaan kiriman melalui ekspedisi J & T, bilamana barang telah sampai di Kantor J & T maka akan dilakukan sortir (pemilahan) barang sesuai area alamat tujuan. Masing-masing kurir J & T selanjutnya akan mengantarkan barang kiriman ke alamat sebagaimana yang tertera pada resi. Namun bisa juga barang kiriman diambil di Kantor J & T oleh penerima barang dengan menunjukkan nomer resi pengirimannya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 10.00 WITA, ada dua orang petugas menggunakan pakaian bebas mengamankan seorang laki-laki di depan kantor J & T. Oleh petugas kemudian laki-laki tersebut dibawa ke bagian belakang kantor J & T, dan menjelaskan kepada saya bahwa orang yang diamankan tersebut kedapatan sedang membawa paket kiriman berupa kardus yang diduga kuat isinya adalah obat-obatan ilegal. Tidak lama kemudian datang lagi beberapa orang petugas dari BBPOM Mataram dan Polda NTB lainnya dan ikut melakukan pemeriksaan. Salah seorang petugas menerangkan kepada saya bahwa orang yang diamankan tersebut diketahui bernama ADI RACHMAT,SH dan selanjutnya saya diminta untuk menyaksikan apakah benar barang yang dibawa oleh ADI RACHMAT,SH adalah paket barang yang dikirim via J & T. Setelah saya teliti, bahwa benar barang yang dibawa oleh ADI RACHMAT,SH



tersebut adalah barang yang dikirim melalui J & T, sebab dibagian luar kemasannya masih tertera dan terempel utuh resi pengiriman J & T;

- Bahwa sebelumnya pernah ada komunikasi antara pihak J & T dengan Terdakwa, akan tetapi mengenai klaim isi barang kami tidak mengetahuinya, kami hanya berkomunikasi apakah barang atau paket tersebut diambil langsung oleh pemilik atau pihak J & T yang mengantarkan ke alamat yang tercantum pada resi pengiriman ;
 - Bahwa Terdakwa sering memesan barang dan pengirimannya melalui Kantor J & T dan biasanya atas nama istrinya;
 - Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang ada di dalam kardus berupa Trihexyphenidyl tablet 2mg sebanyak 320 strip @10 tablet (3200 tablet), Tramadol tablet 50 mg sebanyak 10 strip @10 tablet (100 tablet. Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saya lihat saat penggeledahan saat itu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa obat – obatan tersebut adalah pesannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu isi di dalam tas Terdakwa saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **FARID AKRAM, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena memiliki sediaan farmasi yaitu Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin edar pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan Pukul 11.00 WITA, bertempat di Depan Kantor Expedisi J&T di jalan St. Kaharudin, Lingkungan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 10.00 sampai dengan jam 11.00 saya bersama dengan petugas lainnya dari Balai Besar POM di Mataram beserta POLDA NTB melakukan pemeriksaan di Depan Kantor J & T, Jln. St. Kaharudin, Lingk. Pagesangan, Kel. Pagesangan Kota Mataram, Wita terhadap Terdakwa yang saat itu baru saja mengambil paket kiriman yang ditujukan atas nama FIFI RUSMIATI, kemudian paket kiriman tersebut kami buka dengan disaksikan juga oleh petugas dari Kantor Expedisi J & T, selanjutnya setelah paket tersebut dibuka kami menemukan isi paket tersebut berisi obat yang diduga tanpa ijin edar jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl, kemudian di dalam Tas Warna Coklat Merk Paloalto milik Terdakwa juga kami temukan berisi Trihexyphenidyl 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet & Tramadol 31 Tablet & Tradosik 4 Tablet, Handphone Merk VIVO warna Biru Hitam dengan IMEI I 864447045694476 dan IMEI II 864447045694468 sebanyak 1 (satu) unit yang digunakan untuk melakukan komunikasi serta 1 (satu) lembar resi pengiriman barang. Sehingga terhadap barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan disita oleh petugas;

- Bahwa barang bukti berupa :

- Trihexyphenidyl tablet 2mg sebanyak 320 strip @10 tablet (3200 tablet);
- Tramadol tablet 50 mg sebanyak 10 strip @10 tablet (100 tablet);
- Tas warna coklat merk Paloatto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet dan Tramadol sebanyak 31 tablet serta Tradosik 4;
- Handphone Merk Vivo warna biru hitam dengan IMEI I;
- Resi pengiriman J&T dengan nomor JP199517727 dengan penerima Fifi RUsmiati

adalah barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat itu

- Bahwa kondisi barang – barang berupa obat – obatan tersebut masih dalam keadaan utuh saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi **IDA BAGUS SUTA MAHADHIKA, S.H.,**

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan Pukul 11.00 WITA, bertempat di Depan Kantor Expedisi J&T di jalan St. Kaharudin, Lingkungan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram saksi menagkap terdakwa ;

- bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai paket barang milik Terdakwa tersebut, kemudian Pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 10.00 WITA, saya berdasarkan surat tugas dari atasan saya untuk melakukan pemeriksaan di Depan Kantor J & T, Jln. St. Kaharudin, Lingk. Pagesangan, Kel. Pagesangan Kota Mataram terhadap Terdakwa yang saat itu baru mengambil paket kiriman yang ditujukan atas nama FIFI RUSMIATI, kemudian paket kiriman tersebut kami buka dengan disaksikan oleh petugas dari Kantor Expedisi J & T, selanjutnya setelah dibuka kami menemukan isi dari paket tersebut adalah obat yang diduga tanpa ijin

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar jenis Tramadol dan Trihexiphenidyl, Tas Warna Coklat Merk Paloalto yang Berisi Trihexyphenidyl 100 Tablet & Tramadol 31 Tablet & Tradosik 4 Tablet, Handphone Merk VIVO warna Biru Hitam dengan IMEI I 864447045694476 dan IMEI II 864447045694468 sebanyak 1 (satu) unit yang digunakan untuk melakukan komunikasi serta 1 (satu) lembar resi pengiriman barang. Kemudian setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa :

- Trihexyphenidyl tablet 2mg sebanyak 320 strip @10 tablet (3200 tablet);
- Tramadol tablet 50 mg sebanyak 10 strip @10 tablet (100 tablet);
- Tas warna cokelat merk Paloatto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet dan Tramadol sebanyak 31 tablet serta Tradosik 4;
- Handphone Merk Vivo warna biru hitam dengan IMEI I;
- Resi pengiriman J&T dengan nomor JP199517727 dengan penerima Fifi RUsmiati.

Adalah barang bukti tersebut yang kami temukan saat itu;

- Bahwa Terdakwa memesan obat – obatan tanpa ijin edar tersebut dari pesan online dan obat - obatan tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang paketan berupa obat – obatan tanpa ijin edar tersebut tetapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menjual obat – obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak keberatan ;

4. Ahli TITO VERIYANTO, S.Si., Apt

- Bahwa saksi sebagai PNS di Balai Besar POM Mataram dan menjabat sebagai Kepala Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sehari – hari adalah melakukan Supervisi pemeriksaan setempat dan pengawasan ke sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat, obat tradisional, kosmetika, makanan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi NTB;
- Bahwa sesuai dengan pasal 106 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar; dan demikian juga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan Izin Edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI. Selain itu bahwa semua sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebelum beredar di pasaran dan bentuk izin edar untuk Obat mempunyai Nomor Ijin Edar yaitu GBL,GTL,GKL,DBL,DTL,DKL diikuti 12 digit angka/huruf dan harus tertera pada kemasan obat tersebut sedangkan Obat disebut tanpa izin edar, jika pada kemasannya tidak mencantumkan nomor izin edar; Mencantumkan nomor izin edar namun nomor izin edarnya sudah dibatalkan sesuai surat keputusan Kepala Badan POM RI dan tertera dalam Publik warning Badan POM RI; Obat tersebut tidak ada di daftar produk yang terdaftar di website Badan POM RI www.pom.go.id, maka obat tersebut termasuk produk PALSU;

- Bahwa Obat Palsu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Obat palsu adalah "Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar";;

- Bahwa barang bukti berupa :

- Trihexyphenidyl tablet 2mg sebanyak 320 strip @10 tablet (3200 tablet);
- Tramadol tablet 50 mg sebanyak 10 strip @10 tablet (100 tablet);
- Tas warna cokelat merk Paloatto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet dan Tramadol sebanyak 31 tablet serta Tradosik 4;

Adalah obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 197 bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr



- Bahwa obat Tramadol adalah obat yang tergolong penghilang rasa nyeri sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh (kecelakaan) dan obat seperti Tramadol banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri, kesenangan (teler dan mabuk), efek fly/sedasi. Dampak penyalahgunaan ini bisa fisik, psikis dan sosial kepada penyalahgunanya. Sedangkan untuk obat Trihexiphenidyl cara kerjanya yaitu mengubah impuls saraf yang tidak biasa dan melemaskan otot yang kaku. Trihexiphenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat. Gangguan gerakan ini termasuk kondisi seperti tremor, gerakan wajah dan tubuh yang tidak terkendali. Beberapa efek samping yang umum terjadi dari penggunaan Trihexiphenidyl antara lain : Konstipasi; Pusing; Sulit buang air kecil; Mulut kering; Pandangan buram; Mual; Hipersensitivitas; Gangguan kejiwaan seperti khawatir, gelisah dan halusinasi; Gangguan Jantung dan sebagainya. Bahwa obat seperti Trihexiphenidyl banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri, kesenangan (teler dan mabuk), efek fly/sedasi.;

- Bahwa obat – obatan tersebut tidak boleh dijual online di aplikasi shopee;

- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak keberatan ;

5. Ahli PUTU GITA ISWARI, S.Farm.,Apt

- Bahwa ahli bertugas melakukan pengujian di bidang Obat dan Napza;

- Bahwa pekerjaan saya sebagai PNS di Balai Besar POM Mataram sejak bulan Agustus 2013 dan menjabat sebagai PFM Ahli Muda Bidang Pengujian;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sehari – hari adalah melakukan pengujian di Bidang Obat dan Napza;

- Dapat saya jelaskan bahwa Terkait hasil uji yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Mataram dengan sertifikat uji nomor kode sampel : 08/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan 09/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 21 Desember 2020 , bahwa dari hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung Tramadol dan Triheksifenidil. Tramadol adalah salah satu jenis Obat yang digunakan sebagai pereda nyeri atau penghilang rasa sakit dan Triheksifenidil merupakan golongan obat Antimuskarinik yang memberi efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis;

- Bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trihexyphenidyl tablet 2mg sebanyak 320 strip @10 tablet (3200 tablet);
- Tramadol tablet 50 mg sebanyak 10 strip @10 tablet (100 tablet);
- Tas warna coklat merk Paloatto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet dan Tramadol sebanyak 31 tablet serta Tradosik 4;

Adalah obat – obatan yang tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa obat Tramadol adalah obat yang tergolong penghilang rasa nyeri sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh (kecelakaan) dan obat seperti Tramadol banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri, kesenangan (teler dan mabuk), efek fly/sedasi. Dampak penyalahgunaan ini bisa fisik, psikis dan social kepada penyalahgunanya. Sedangkan untuk obat Trihexyphenidyl cara kerjanya yaitu mengubah impuls saraf yang tidak biasa dan melemaskan otot yang kaku. Trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat. Gangguan gerakan ini termasuk kondisi seperti tremor, gerakan wajah dan tubuh yang tidak terkendali. Beberapa efek samping yang umum terjadi dari penggunaan Trihexyphenidyl antara lain : Konstipasi; Pusing; Sulit buang air kecil; Mulut kering; Pandangan buram; Mual; Hipersensitivitas; Gangguan kejiwaan seperti khawatir, gelisah dan halusinasi; Gangguan Jantung dan sebagainya. Bahwa obat seperti Trihexyphenidyl banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri, kesenangan (teler dan mabuk), efek fly/sedasi.;
- Bahwa obat – obatan tersebut tidak boleh dijual online di aplikasi shopee;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki sediaan farmasi yaitu Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin edar pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan Pukul 11.00 WITA, bertempat di Depan Kantor Expedisi J&T di jalan St. Kaharudin, Lingkungan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Bahwa awalnya Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WITA sesaat setelah saya mengambil paket ada petugas dari Balai Besar POM di Mataram

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan petugas POLDA NTB datang serta kepala Lingkungan Setempat menghampiri saya dan mengajak saya masuk kedalam ruangan Kantor Expedisi J & T, Jl. St. Kaharuddin, Lingk. Pagesangan Barat, Kel. Pagesangan, Kec. Sekarbelas, Kota Mataram dan menanyakan isi paket yang baru saja saya ambil tersebut serta sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas serta maksud melakukan pemeriksaan terhadap saya dan paketan yang saya bawa, kemudian setelah itu ditemukan Obat TRIHEX dengan jumlah 32 ikat isinya 10 strip @ 10 Tablet, TRAMADOL dengan jumlah 10 Strip @ 10 Tablet, Handphone Merk VIVO warna biru hitam dengan IMEI 864447045694476 dan 864447045694468 sebanyak 1 (satu) unit, bukti Resi pengiriman sebanyak 1 (satu) lembar, Tas Selempang warna coklat Merk Paloalto yang berisi obat Tramadol sisa minum sebanyak 31 Tablet, TRIHEX sebanyak 10 strip @ 10 Tablet sehingga saya dan barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu;

Bahwa barang bukti berupa :

- Trihexyphenidyl tablet 2mg sebanyak 320 strip @10 tablet (3200 tablet);
- Tramadol tablet 50 mg sebanyak 10 strip @10 tablet (100 tablet);
- Tas warna coklat merk Paloalto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet dan Tramadol sebanyak 31 tablet serta Tradosik 4;
- Handphone Merk Vivo warna biru hitam dengan IMEI I;
- Resi pengiriman J&T dengan nomor JP199517727 dengan penerima Fifi RUSMIATI.

Adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap saya;

Bahwa yang memesan obat tersebut adalah FIFI RUSMIATI dan Sri. MIMI di Gomong kemudian saya pesankan di shopee yang dikirimkan dari Tangerang Bekasi;

Bahwa obat – obatan tersebut ditemukan di dalam kardus paket yang dikirim lewat J & T ketika barang tersebut saya ambil di Expedisi dan didalam Tas Selempang saya warna coklat Merk Paloalto;

Bahwa saya membeli obat tersebut seharga Rp. 2.400.000,00 dan dibayar seharga Rp. 3.500.000,00;

Bahwa awalnya sering sering menggunakan obat jenis Tamadol dan Trihex tersebut yang saya beli dari saudara FIFI dan MIMI yang berdomisili di Gomong, selanjutnya dari mereka berdua saya disarankan untuk membeli dalam jumlah yang cukup besar agar dapat mereka jual kembali, dan setelah dari saran saudara FIFI dan MIMI tersebut saya mencoba mencari obat tersebut melalui SHOPEE;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat tamadol yang ada didalam tas saya tersebut saya gunakan untuk diri sendiri dan saya mengkonsumsinya untuk menghilangkan rasa nyeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan PenuntutUmum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Trihexyphenidyl tablet 2 mg, sebanyak 320 strip @ 10 Tablet 320 strip @ tablet (3200 tablet) di dalampaket;
- Tramadol tablet 50 mg, sebanyak 10 strip @ 10 tablet (100) tablet didalampaket;
- Tas warnacoklatMerkPaloalto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet & Tramadol 31 tablet &Tradosik 4 tablet;
- Handphone Merk Vivo warnabiruhitamdengan IMEI I 864447045694476 dan IMEI II 864447045694468;
- Resipengiriman J&T NomorResi JP1995177227 denganPenerima Fifi Rusmiati;

yang setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dibenarkan, dan telah disita secara hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, ahli dan terdakwa dasn persesuaiannya dengan barang bukti maka dapat disusun fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki sediaan farmasi yaitu Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin edar pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan Pukul 11.00 WITA, bertempat di Depan Kantor Expedisi J&T di jalan St. Kaharudin, Lingkungan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Bahwa, awalnya Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WITA sesaat setelah terdakwa mengambil paket ada petugas dari Balai Besar POM di Mataram dan petugas POLDA NTB datang serta kepala Lingkungan Setempat menghampiri dan mengajak masuk kedalam ruangan Kantor Expedisi J & T, Jl. St. Kaharuddin, Lingk. Pagesangan Barat, Kel. Pagesangan, Kec. Sekarbela, Kota Mataram dan menanyakan isi paket yang baru saja saya ambil tersebut serta sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas serta maksud melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan paket yang dibawa,

Bahwa barang bukti yang disita berupa :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trihexyphenidyl tablet 2mg sebanyak 320 strip @10 tablet (3200 tablet);
- Tramadol tablet 50 mg sebanyak 10 strip @10 tablet (100 tablet);
- Tas warna coklat merk Paloatto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet dan Tramadol sebanyak 31 tablet serta Tradosik 4;
- Handphone Merk Vivo warna biru hitam dengan IMEI I;
- Resi pengiriman J&T dengan nomor JP199517727 dengan penerima Fifi RUsmiati.

Bahwa terdakwa membeli obat tersebut melalui SHOPEE seharga Rp. 2.400.000,00 dan dibayar seharga Rp. 3.500.000,00;

Bahwa sesuai dengan pasal 106 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar; dan demikian juga dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar

Bahwa, Izin Edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI. Selain itu bahwa semua sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebelum beredar di pasaran dan bentuk izin edar untuk Obat mempunyai Nomor Ijin Edar yaitu GBL,GTL,GKL,DBL,DTL,DKL diikuti 12 digit angka/huruf dan harus tertera pada kemasan obat tersebut sedangkan Obat disebut tanpa izin edar, jika pada kemasannya tidak mencantumkan nomor izin edar; Mencantumkan nomor izin edar namun nomor izin edarnya sudah dibatalkan sesuai surat keputusan Kepala Badan POM RI dan tertera dalam Publik warning Badan POM RI; Obat tersebut tidak ada di daftar produk yang terdaftar di website Badan POM RI www.pom.go.id, maka obat tersebut termasuk produk PALSU ;

Bahwa, barang bukti yang diajukan kepersidangan ,

- Trihexyphenidyl tablet 2mg sebanyak 320 strip @10 tablet (3200 tablet);
- Tramadol tablet 50 mg sebanyak 10 strip @10 tablet (100 tablet);
- Tas warna coklat merk Paloatto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet dan Tramadol sebanyak 31 tablet serta Tradosik 4;

menurut ahli **TITO VERIYANTO, S.Si., Apt** semua obat – obatan tidak ada menunjukkan tanda adanya ijin edar;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti sesuai hasil uji yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Mataram dengan sertifikat uji nomor kode sampel : 08/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan 09/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 21 Desember 2020 , bahwa dari hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung Tramadol dan Triheksifenidil. Tramadol adalah salah satu jenis Obat yang digunakan sebagai pereda nyeri atau penghilang rasa sakit dan Triheksifenidil merupakan golongan obat Antimuskarinik yang memberi efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta – fakta hukum diatas akan dihubungkan dengan Pasal dakwaan yang dituduhkan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa ADI RACHMAT, SH dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif :

Kesatu :Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan Jo Pasal 53 KUHP;

Atau

Kedua :Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan Jo Pasal 53 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memilih mempertimbangkan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan Jo Pasal 53 KUHP yang unsur – unsurnya :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar , dan tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ad. 1 . Unsur Setiap orang:

Bahwa, menurut Majelis Hakim unsur ini sama saja dengan unsur barang siapa dalam rumusan KUHP, mengacu pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana.

Bahwa didalam persidangan terdakwa ADI RACHMAT, SH telah membenarkan masing-masing identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan juga oleh para saksi serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dari sikap tingkah laku terdakwa selama persidangan dilakukan menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah, *willen en wetten*, disadari dan dinskyafi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang – undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Bahwa obat menurut Pasal 1 angka 8 Undang – undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa, pada Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di depan Kantor Ekspedisi J&T Jl. Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Sekarbela Kota Mataram terdakwa mengambil paket miliknya dan keluar dari Kantor J&T tersebut,

Bahwa saksi IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA yang merupakan anggota Kepolisian dan saksi FARID AKRAM, SH yang merupakan petugas Balai POM menghampiri terdakwa dan mengajak kembali terdakwa masuk ke dalam Kantor J&T digeledah dan ditemukan barang – barang bukti berupa :

- *Trihexyphenidyl tablet 2mg sebanyak 320 strip @10 tablet (3200 tablet),*
- *Tramadol tablet 50 mg sebanyak 10 strip @10 tablet (100 tablet),*
- Tas warnacokelatmerkPaloatto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet dan Tramadol sebanyak 31 tablet serta Tradosik 4,
- Handphone Merk Vivo warnabiruhitamdengan IMEI I,
- Resipengiriman J&T dengannomor JP199517727 denganpenerima Fifi RUsmiati,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa terdakwa ADI RACHMAT, SH memperoleh obat dimaksud dengan cara memesan melalui aplikasi shopee seharga Rp. 2.400.000,00, selanjutnya paket dikirimkan melalui ekspedisi J&T ;

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai hasil uji yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Mataram dengan sertifikat uji nomor kode sampel : 08/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan 09/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 21 Desember 2020 , bahwa dari hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung Tramadol dan Triheksifenidil. Tramadol adalah salah satu jenis Obat yang digunakan sebagai pereda nyeri atau penghilang rasa sakit dan Triheksifenidil merupakan golongan obat Antimuskarinik yang memberi efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis;

Bahwa barang – barang tersebut adalah merupakan sediaan farmasi tanpa ijin edar karena pada kemasannya tidak tercantum nama produsen, tidak terdaftar pada website Badan POM RI sebagaimana keterangan ahli TITO VERIYANTO, S.Si., Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt

Bahwa, perbuatan terdakwa baru sebatas membeli dan belum sampai mengedarkan, akan tetapi tidak selesainya perbuatan terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut bukan sepenuhnya atas kehendak terdakwa sendiri akan tetapi karena sebab ditangkap saksi IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA dan saksi FARID AKRAM, SH ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yaitu Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin edar dimana tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”

Menimbang, bahwa karenanya terdakwa harus diajatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang diajuttuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang diajuttuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan terdakwa, maka cukup alasan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trihexyphenidyl tablet 2 mg, sebanyak 320 strip @ 10 Tablet 320 strip @ tablet (3200 tablet) di dalam paket;
- Tramadol tablet 50 mg, sebanyak 10 strip @ 10 tablet (100) tablet di dalam paket;
- Tas warnacoklat Merk Paloalto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet & Tramadol 31 tablet & Tradosik 4 tablet;

Adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, maka harus dirampas untuk dimusnahkan

- Handphone Merk Vivo warnabiru hitam dengan IMEI I 864447045694476 dan IMEI II 864447045694468;

Adalah milik terdakwa, tidak terbukti sebagai alat melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada terdakwa

- Resipengiriman J&T Nomor Resi JP1995177227 dengan Penerima Fifi Rusmiati;

Adalah surat yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terlamerdakwa, maka cukup alasan hukum untuk menetapkannya terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan, tidak berbelit belit dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADI RACHMAT, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI RACHMAT, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Trihexyphenidyl tablet 2 mg, sebanyak 320 strip @ 10 Tablet 320 strip @ tablet (3200 tablet) di dalam paket;
 - Tramadol tablet 50 mg, sebanyak 10 strip @ 10 tablet (100) tablet didalam paket;
 - Tas warna coklat Merk Paloalto yang berisi Trihexyphenidyl 100 tablet & Tramadol 31 tablet & Tradosik 4 tablet;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Handphone Merk Vivo warna biru hitam dengan IMEI I 864447045694476 dan IMEI II 864447045694468;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - Resi pengiriman J&T Nomor Resi JP1995177227 dengan Penerima Fifi Rusmiati;
Terlampir dalam berkas
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sari Yuni Pramanthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. R. Hendral, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mtr